



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU - KAHYAPU PULAU ENGGANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 telah ditetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
 - b. bahwa dengan terjadinya peningkatan biaya pemeliharaan, biaya operasional dan harga suku cadang yang semakin tinggi, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BESAR/BERAT, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu.
5. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut.
6. Tarif adalah Jasa angkutan penyeberangan Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, kendaraan, Alat-alat berat/besar, Barang/hewan dan Barang curah Lintas Bengkulu-Pulau Enggano.

BAB I
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

Besarnya tarif dasar jasa angkutan penyeberangan Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, Kendaraan, Alat-alat berat/besar dan Barang/hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda
- b. Golongan II : Kendaraan Bermotor roda dua (sepeda motor)
- c. Golongan III : Kendaraan roda tiga (Bemo, bajaj dan sejenisnya).
- d. Golongan IV : Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Cambi Ation Wagon dan Sejenisnya.
- e. Golongan V : Bus, Truck/Ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.
- f. Golongan VI : Bus, Truck/Ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang lebih dari 5 (lima) Meter dan sejenisnya.
- g. Golongan VII : Truck, Tronton/Truck tanki ukuran besar dan sejenisnya yang Memiliki (tiga) as Roda dengan jumlah 10 (sepuluh) roda atau lebih dan alat-alat berat roda karet.
- h. Golongan VIII : Alat - alat roda besar dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.

Pasal 4

Pengemudi atau kernet kendaraan tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan III sebanyak 1 (satu) orang, golongan IV, V dan VI sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan untuk golongan I dan II dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

- (1) Tarif dasar Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero), dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Iuran Wajib dana pertanggungungan kecelakaan penumpang dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20-08-2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20-08-2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


H. ASNAWI A LAMAT

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 20-08-2013

TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT
BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-
KAHYAPU PULAU ENGGANO

NO	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Orang	51.250
	- Anak	Orang	31.250
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Unit	39.900
2	Golongan II	Unit	94.300
3	Golongan III	Unit	325.550
4	Golongan IV	Unit	1.010.450
5	Golongan V	Unit	1.494.250
6	Golongan VI	Unit	2.154.050
7	Golongan VII	Unit	3.744.050
8	Golongan VIII	Unit	4.494.050
9	Barang	Ton/m ³	41.300

 GUBERNUR BENGKULU


A H. JUNAIDI HAMSYAH

